



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah merupakan wujud aspirasi masyarakat di daerah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap, perlu di dukung dengan tata cara pembentukan yang pasti, baku dengan standar yang mengikat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyebutkan bahwa tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CILACAP  
dan  
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
10. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

11. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
13. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya, terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda kabupaten sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
15. Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat AKP adalah mekanisme perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang meliputi proses identifikasi kebutuhan dan analisis kebutuhan dalam rangka program pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kondisi dan kemampuan Daerah.
16. Sinkronisasi adalah penyesuaian dan penyerasian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu.
17. Harmonisasi adalah kegiatan untuk mensinkronisasi rancangan peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan putusan pengadilan yang dikoordinasikan oleh Kementerian yang memiliki urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

## BAB II

### Maksud, Tujuan dan Asas

#### Pasal 2

Perda ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman dalam:

- a. menciptakan prosedur yang terarah, terencana, terkoordinasi, dan terpadu dalam proses pembentukan Perda sebagai bagian dari pembangunan hukum daerah;
- b. menyusun skala prioritas penyusunan Rancangan Perda sebagai suatu program yang berkesinambungan dan terpadu sebagai pedoman bersama; dan

- c. mewujudkan sinergitas dan harmonisasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

### Pasal 3

Perda ini dibentuk dengan tujuan untuk :

- a. memberikan dasar pelaksanaan program pembentukan Perda yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan;
- b. mempermudah proses pembentukan Perda sebagai bagian dari pembangunan hukum di Daerah; dan
- c. mewujudkan Perda yang mencerminkan kebenaran, keadilan, dan aspirasi untuk mewujudkan ketertiban masyarakat.

### Pasal 4

Penyusunan Program Pembentukan Perda berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. proporsionalitas;
- c. profesionalitas;
- d. kemanfaatan;
- e. partisipasi;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. tertib penyelenggaraan negara; dan
- i. legalitas.

## Bagian Kesatu Umum

### Pasal 5

- (1) Propemperda berasal dari :
  - a. Propemperda di lingkungan DPRD; dan
  - b. Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Propemperda di lingkungan DPRD dan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penetapan Propemperda.

## Bagian Kedua

### Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

### Pasal 6

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD di koordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

#### Pasal 7

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.

#### Pasal 8

Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

#### Pasal 9

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dan pengujian kelayakan rancangan Perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi syarat materi muatan Perda, Bapemperda menetapkan sebagai daftar rancangan Perda Propemperda di lingkungan DPRD dalam tahun berjalan setelah melalui AKP.
- (3) Dalam hal rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat materi muatan Perda, pengajuan ditolak oleh Bapemperda dan mengembalikan secara tertulis kepada pengusul.

#### Pasal 10

Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.

#### Pasal 11

Dalam mengoordinasikan penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD, Bapemperda dapat meminta masukan dari masyarakat, akademisi maupun pihak lain yang terkait.

#### Pasal 12

Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap isi hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Bagian Ketiga

Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

#### Pasal 13

Bupati menugaskan pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

#### Pasal 15

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda dilingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

#### Pasal 16

Bupati menyampaikan format Propemperda dan konsepsi rancangan Perda kepada Gubernur.

#### Pasal 17

Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dituangkan dalam keputusan DPRD.

### Bagian Keempat Kewenangan Bapemperda dalam Pengajuan Rancangan Propemperda

#### Pasal 18

- (1) Bapemperda berwenang :
  - a. meneliti dan menguji kelayakan rancangan Perda yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memasuki pembahasan penjadwalan persidangan oleh badan musyawarah DPRD; dan
  - b. meneliti dan mengevaluasi rancangan Perda untuk dikaji mengenai efektivitas dan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan Bapemperda dalam hal meneliti, menguji, dan mengevaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam tata tertib DPRD.

### Bagian Kelima Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah

#### Pasal 19

- (1) Propemperda disusun berdasarkan skala prioritas.
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan AKP.

#### Pasal 20

AKP dilakukan pada tahapan :

- a. penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD; dan
- b. penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 21

AKP dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. menentukan prioritas kebutuhan Perangkat Daerah/masyarakat;
- b. membandingkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan dalam setiap tahun; dan
- c. menghitung anggaran penyusunan Perda secara proporsional.

#### Pasal 22

- (1) AKP dilakukan dalam 2 (dua) tahapan sebagai berikut :
  - a. identifikasi kebutuhan; dan
  - b. analisis kebutuhan.
- (2) Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses inventarisasi dan seleksi usulan tema dan/atau judul rancangan Perda.
- (3) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses pengoordinasian atau pengharmonisasian hasil indentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan skala prioritas pembentukan Perda.
- (4) Proses identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan pada internal Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (5) Proses analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan bersama Pemerintah Daerah dan DPRD.

#### Pasal 23

- (1) Skala prioritas pembentukan Perda diukur berdasarkan aspek :
  - a. identifikasi kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
  - b. aspirasi masyarakat.
- (2) Identifikasi kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan dengan menentukan skala prioritas sesuai variabel sebagai berikut :
  - a. pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar;
  - b. pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar;
  - c. pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan; dan
  - d. pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan melalui format kuisisioner dengan memperhatikan karakteristik responden sebagai berikut :
  - a. akademisi;
  - b. aparatur sipil negara;
  - c. masyarakat pengguna manfaat; dan
  - d. pelaku usaha.

#### Pasal 24

- (1) Kategori hasil penentuan skala prioritas berdasarkan identifikasi kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sebagai berikut:
  - a. prioritas pertama yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan batas waktu;
  - b. prioritas kedua yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa batas waktu;
  - c. prioritas ketiga yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan tidak mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - d. prioritas keempat yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan batas waktu;
  - e. prioritas kelima yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa batas waktu;
  - f. prioritas keenam yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan tidak mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - g. prioritas ketujuh yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan batas waktu;
  - h. prioritas kedelapan yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa batas waktu; dan
  - i. prioritas kesembilan yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan dan tidak mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Apabila hasil penentuan skala prioritas berdasarkan identifikasi kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi kuota jumlah Perda, ditentukan skala prioritas dengan memperhatikan skala prioritas aspek aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf b.

#### Bagian Ketujuh Perubahan Propemperda

#### Pasal 25

- (1) Rancangan Perda dapat diajukan di luar Propemperda.

- (2) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan alasan :
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang Pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintahan daerah; dan
  - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

#### Pasal 26

Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dapat diikuti dengan perubahan urutan skala prioritas.

### BAB III PENYUSUNAN PROPEMPERDA

#### Pasal 27

Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu dan sistematis, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.

#### Pasal 28

Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas :

- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan Daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat Daerah.

#### Pasal 29

- (1) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda yang dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

#### Pasal 30

- (1) Penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) disusun dalam bentuk daftar rancangan Perda.
- (2) Daftar rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yang merupakan keterangan secara lengkap mengenai konsepsi rancangan Perda meliputi :
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang akan diwujudkan;

c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan  
d. jangkauan dan arah pengaturan.

- (3) Dalam hal kelengkapan daftar rancangan Perda yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai Naskah Akademik pada rancangan Perda baru dan/atau keterangan atau penjelasan pada rancangan perubahan Perda dan/atau penghapusan Perda.

#### Pasal 31

- (1) Penyusunan dan penetapan Propemperda mendasarkan pada realisasi Propemperda tahun sebelumnya dengan penambahan paling banyak 25% dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda diluar Propemperda karena alasan:
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain; dan
  - c. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

### BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 32

Daftar rancangan Perda yang telah ditetapkan sebagai Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dianggarkan dalam APBD.

#### Pasal 33

Pembiayaan pelaksanaan Propemperda dibebankan pada:

- a. anggaran Sekretariat DPRD untuk Propemperda di lingkungan DPRD; dan
- b. anggaran Perangkat Daerah untuk Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

### BAB V PENYEBARLUASAN

#### Pasal 34

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan sampai dengan penetapan Propemperda.
- (2) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui *website* jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 27 NOV 2023


Pj. BUPATI CILACAP,



AWALUDDIN MUURI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 27 NOV 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,



SUJITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023 NOMOR 10  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI  
JAWA TENGAH : ( 10-320/TAHUN 2023).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Pemerintah Daerah diberikan hak untuk membentuk Perda dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pembentukan Perda oleh Pemerintah Daerah harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Secara formal telah ditetapkan tahapan proses pembentukan Perda yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan serta penyebarluasan agar pembentukan Perda lebih terarah dan terkoordinasi serta taat asas. Salah satu tahapan yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh organ pembentuk Perda adalah tahap perencanaan. Perencanaan merupakan tahap awal dari pembentukan Perda yang penyusunannya harus melalui mekanisme tertentu untuk menghasilkan propemperda yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan Perda.

Tahap pembentukan Perda meliputi penyusunan Propemperda, perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif, dan perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda. Propemperda merupakan instrumen perencanaan yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Secara operasional Propemperda memuat daftar Rancangan Perda yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu yang didasarkan pada skala prioritas sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan hukum daerah yang dapat menunjang peningkatan dan percepatan pembangunan daerah. Dalam proses perencanaan dapat diketahui pokok pikiran serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, landasan keberlakuan baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis, yang merupakan bagian dari Propemperda.

Amanat Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda provinsi diatur dengan perda provinsi. Pasal tersebut hanya memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi, namun berdasarkan ketentuan Pasal 17, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi berlaku secara mutatis mutandis bagi pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pemerintah Kabupaten Cilacap membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Propemperda di Kabupaten Cilacap, baik yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD. Selain itu, pembentukan Perda ini bertujuan menjamin kepastian hukum atas pembentukan Perda yang dilaksanakan berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar sehingga prosedur pembentukannya dan materi muatan Peraturan Daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa dalam penyusunan Propemperda harus mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah bahwa penyusunan Propemperda harus mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah bahwa penyusunan Propemperda harus mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara :

- a) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
- b) kepentingan individu dengan masyarakat;
- c) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
- d) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
- e) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
- f) kepentingan manusia dan ekosistemnya; dan
- g) kepentingan pria dan wanita.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” yaitu asas yang mengutamakan kesempatan masyarakat untuk berperan serta dalam proses penyusunan Propemperda dan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan hukum positif, dengan memenuhi hak warga dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” yaitu asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” yaitu asas yang menentukan setiap tindakan dan atau keputusan yang dilakukan dalam kegiatan penyusunan Propemperda.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Yang dimaksud dengan penyebarluasan adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Propemperda yang sedang disusun atau dibahas untuk ditetapkan menjadi Propemperda, agar masyarakat dan seluruh *stake holders* dapat memberi masukan atau tanggapan terhadap Propemperda yang direncanakan.

Pasal 35  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023 NOMOR  
200






### C. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian.
- Kolom 2 : Peraturan Daerah.
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah.
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Peraturan Daerah baru dibuat atau Peraturan Daerah perubahan.
- Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah.
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.
- Kolom 8 : Unit kerja/Instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah.
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah.
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah.

Pj. BUPATI CILACAP,



AWALUDDIN MUURI